

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keteriban Umum di Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis

Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkalis cukup berperan. Dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya dilapangan. Dimana aparatur Polisi Pamong Praja melakukan perannya sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa kegiatan penertiban seperti:

- a. Melakukan 9 (sembilan) penertiban pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar.
- b. Melakukan 14 (empat belas) pembongkaran papan reklame
- c. Melakukan penertiban terhadap 6 (enam) pelaku usaha yang melakukan tempat usaha yang tidak mempunyai IMB.
- d. Melakukan penertiban terhadap 13 (tiga belas) orang yang melakukan kenakalan remaja seperti penangkapan remaja yang berpacaran dimalam hari yang melewati batas dan remaja yang menghisap lem.

- e. Melakukan penertiban terhadap 5 (lima) orang Gepeng atau pengamanan terhadap pengamen dan pengemis.
 - f. Melakukan penertiban terhadap 13 (tiga belas) orang anak pank
 - g. Melakukan penangkapan 7 (tujuh) pasang tuna susila dan dibawa ke dinas sosial.
 - h. Melakukan penertiban terhadap 9 (sembilan) orang anak sekolah yang kedapatan sedang bermain warnet di jam sekolah.
2. Faktor pendukung dan hambatan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 di Kabupaten Bengkalis

Penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis dalam bidang ketertiban umum belum bisa dikatakan maksimal, walaupun dari pelaksanaan penegakan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih banyak terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dilapangan. Faktor yang mendukung dalam menjalan tugas di lapangan adalah:

- a. Jumlah dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya.

Faktor yang menjadi hambatan-hambatan yang ada dilapangan yang muncul adalah:

- a. Terbatasnya anggota yang berkompeten di bidang PPNS dan Penegakkan peraturan daerah.
- b. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Rendahnya pemahaman dari masyarakat dalam aturan yang ada.
- d. Melakukan diklat struktural.
- e. Melakukan kerjasama dengan baik dan intens terhadap instansi-instansi yang terkait.
- f. Memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat oleh satuan polisi pamong praja.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dilapangan lebih dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait secara intens dalam membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan hasil yang maksimal.
2. Untuk pemerintahan di Kabupaten Bengkalis harus memberikan fasilitas terhadap instansi-instansi yang terkait, sehingga masyarakat yang telah melanggar peraturan bisa benar-benar di tindak lanjutkan, bukan hanya sekedar memberi peringatan.

3. Bagi Masyarakat untuk mencapai kondisi yang tenang dan tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Polisi Pamong Praja tetapi juga masyarakat yang ikut serta untuk mentaati peraturan, norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.